



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 21 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris, pergeseran jabatan Kepala Subbagian, serta perubahan Pelaksana Tugas Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

[Jdih.kpu.go.id/sulbar/polman](http://jdih.kpu.go.id/sulbar/polman)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 798 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;
2. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 180/SDM.09-SPt/76/3/2026 tanggal 15 Juni 2026.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang tidak diubah dalam Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali,

Pada Tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum



NURLINAH

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERUBAHAN SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATGAS</b>
1.	Nurjannah Waris	Ketua KPU Kabupaten Polman	Ketua Pengarah
2.	Heri Dahnur Syam	Anggota KPU Kabupaten Polman	Wakil Ketua Pengarah
3.	Andi Rannu	Anggota KPU Kabupaten Polman	Anggota Pengarah
	Munawir Ariffin	Anggota KPU Kabupaten Polman	Anggota Pengarah
	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polman	Anggota Pengarah
4.	Asni	Sekretaris KPU Kabupaten Polman	Penanggungjawab
5.	Nurlinah	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
6.	Rosidah	Kasubag Parhupmas dan SDM	Anggota
	Suhada	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Halim	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Fitriani	Staf Parhupmas dan SDM	Anggota
	Ummy Qalsum J	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Bahrin	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Armiaty AS Tumpang	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Masyita Muti'a H	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
	Kurniati	Staf Parhupmas dan SDM	Anggota
	Azwar Hamid	Staf Parhupmas dan SDM	Anggota
	Hasriawan	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Ahmad Bestari	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Muh. Arifpriharja	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	Sri Nuriani Ulan	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Mahmuddin	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Sudirman	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Adrian Arif	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Ryan Hidayat	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	Muhammad Anas	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Adrian Arif	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Polewali,

Pada Tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan  
dan Hukum

